



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 18 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Panti, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswata, pendidikan SLTA, tempat kediaman Plasma Tiga Jorong Bukit Nilam, Kecamatan Aua Kuniang, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 06 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/003/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Barumun;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai keturunan seorang anak Laki-laki yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AKHYAR RIDZIQ IMRANSYAH HARAHAP Lahir di Pasaman  
Tanggal 01-02-2017 ;

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di  
Aua Kuniang lebih kurang 3 Tahun kemudian penggugat dan tergugat  
berpisah;

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun harmonis  
selama lebih kurang 3 Tahun, walaupun terjadi pertengkaran masih dapat  
diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi setelah itu sering terjadi  
pertengkaran secara terus menerus, hal itu disebabkan :

5. Tergugat selalu tidak jujur dan bersikap egois, kurang memberikan  
perhatian dan kasih sayang kepada penggugat;

6. Tergugat suka keluar rumah dan pulang larut malam;

7. Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap penggugat dan anak  
penggugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada  
bulan Juni 2019 disebabkan pada waktu itu tergugat tidak memberi Uang  
kepada penggugat;

9. Bahwa penggugat dan tergugat sering di damaikan oleh orang tua  
penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan â€“ alasan diatas maka penggugat  
sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan tergugat, karenanya  
penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama  
Sibuhuan untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa  
dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak tiga bain Kubro tergugat(**Penggugat**) terhadap  
penggugat (**Tergugat**)

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai  
peraturan perundang undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil  
adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak tiga bain Kubro tergugat(**Penggugat**) terhadap penggugat (**Tergugat**)

Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (...) tanggal ..., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400/164/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 27 Desember 2011, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;

Fotokopi KTP dengan NIK 1221066802850001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221060204090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 07 Oktober 2011 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;

## B. Saksi

Saksi 1 **Abdul Muin Lubis bin Rahmat Azizi Lubis**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Raidin Saidin Hasibuan, laki-laki lahir di Paringgonan tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei tahun 2015
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2015 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2 **Nisma Khairani Hasibuan binti Rasim Hasibuan**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2007, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Raidin Saidin Hasibuan, laki-laki lahir di Paringgonan tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei tahun 2015
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan #0047# adalah Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2015 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Muin Lubis bin Rahmat Azizi Lubis dan Nisma Khairani Hasibuan binti Rasim Hasibuan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Raidin Saidin Hasibuan, laki-laki lahir di Paringgonan tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2015 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syaifuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Wendri, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Syaifuddin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan

**Dra. Maisyarah, M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)